



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 075/Pdt.G/2012/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Penggugat, S.Hut. binti Dinar Ali Umar, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 (Sarjana Kehutanan), pekerjaan Honorer pada SMK 1 Bambalemo, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Anggota Polri pada Polres Kabupaten Parigi Moutong, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 3 April 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 3 April 2012 dengan register perkara Nomor 075/Pdt.G/2012/PA.Prgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Mei 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Parigi Moutong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 246/23/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007 tertanggal 10 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kost di Kabupaten Bangkep selama 1 tahun setelah itu tinggal di rumah kost di Palu selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Kabupaten Parigi Moutong sampai kemudian berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak, umur 4 tahun 11 bulan;
 - b. Anak, umur 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa sejak awal tahun 2011 pernikahan penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa tergugat sebagai seorang muslim dan juga kepala rumah tangga tidak pernah mau menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim dan memberikan contoh yang baik kepada keluarga;
 - b. Bahwa tergugat setiap mengambil keputusan selalu tidak melibatkan penggugat yang sebagai istri misalkan dalam pengambilan kredit motor dan barang-barang lainnya;
 - c. Bahwa tergugat sejak berpisah dengan penggugat sering mengkonsumsi minuman keras;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 9 Februari 2012 dimana penggugat pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga (kakak penggugat) di Kelurahan Kampal sampai sekarang;

7. Bahwa kedua orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik kedua orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari kedua anak tersebut;
8. Bahwa anak yang bernama Anak, umur 4 tahun 11 bulan dan Anak, umur 1 tahun 3 bulan saat ini tinggal bersama tergugat dan karenanya untuk menjamin adanya kepastian hukum maka tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadlanah kedua anak tersebut kepada penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, sedang dari keluarga tergugat tidak pernah ada iktikad baik untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dan penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan tergugat dan memilih mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P R I M E R :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan penggugat (Penggugat, S.Hut. binti Dinar Ali Umar) dan tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadlanah dua orang anak yang bernama :
 - a. Anak, umur 4 tahun 11 bulan;
 - b. Anak, umur 1 tahun 3 bulan;
1. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

S U B S I D E R :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir secara pribadi, selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil. Upaya damai melalui mediasi juga telah dilaksanakan dengan mediator atas nama Drs. Panut (Hakim Pengadilan Agama Parigi), namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban yang dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya tergugat mengakui dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali hal-hal yang dibantah sebagai berikut :

- Pada poin 6, bahwa benar penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama, namun sewaktu meninggalkan tempat kediaman bersama, penggugat tidak tinggal di rumah kakaknya, namun tinggal di rumah kost;
- Pada poin 7 dan 8, bahwa benar dua orang anak penggugat dan tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan tergugat, namun hal itu tergugat lakukan agar penggugat bersedia kembali rukun dengan tergugat. Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memiliki keinginan untuk tetap memelihara anak yang saat ini ikut bersama tergugat;

Bahwa penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan jawaban tergugat pada poin 6 tersebut, namun dalil-dalil lainnya tetap sebagaimana gugatan;

Bahwa tergugat telah mengajukan duplik yang dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat dengan Nomor Akta Nikah 246/23/V/2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Luwuk Banggai pada tanggal 10 Mei 2007. Fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi kode bukti P.1 oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akte Kelahiran anak bernama Anak Nomor10802/IST/2011/2007, tanggal 6 Desember 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Parigi Motong. Fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi kode bukti P.2 oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akte Kelahiran anak bernama Anak Nomor 10803/IST/2011/2010, tanggal 6 Desember 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Parigi Motong. Fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi kode bukti P.3 oleh Ketua Majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-una. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu penggugat, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan tergugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, namun tidak menghadiri pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di Bangkep kemudian pindah ke Palu dan terakhir pindah serta tinggal bersama di Parigi sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - Anak, umur 4 tahun 11 bulan;
 - Anak, umur 1 tahun 3 bulan;
 - Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat suka mengkonsumsi minuman keras, dan tidak bisa menjadi teladan dalam keluarga;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan lalu dimana penggugat telah pergi meninggalkan tergugat dari tempat kediaman bersama dengan membawa serta kedua orang anaknya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup bersama layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa upaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika hidup bersama, penggugat dan tergugat mengasuh kedua orang anak penggugat dan tergugat secara bersama-sama dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa pada saat penggugat pergi meninggalkan tergugat, penggugat membawa serta dua orang anak penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saat ini dua orang anak penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga dua orang anak penggugat dan tergugat saat ini tinggal bersama tergugat;
2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Teknisi Komputer), bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu penggugat, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan tergugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, namun tidak menghadiri pernikahannya karena pernikahannya dilaksanakan di Kabupaten Luwuk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal penggugat dan tergugat, namun terakhir mereka tinggal bersama di Parigi sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - Anak, umur 4 tahun 11 bulan;
 - Anak, umur 1 tahun 3 bulan;
 - Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak melaksanakan shalat lima waktu dan biasa mengonsumsi minuman keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 2 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah lagi kembali tinggal dan hidup bersama dengan tergugat layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa ketika masih hidup bersama, penggugat dan tergugat mengasuh kedua orang anak penggugat dan tergugat secara bersama-sama dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa pada saat penggugat pergi meninggalkan tergugat, penggugat membawa serta dua orang anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa saat ini dua orang anak penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga dua orang anak penggugat dan tergugat saat ini tinggal bersama tergugat;

Bahwa dalam persidangan, tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap bersikukuh untuk bercerai dengan tergugat serta meminta agar hak pengasuhan anak atau hadlanah diberikan kepada penggugat, sedang tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat dan juga menyatakan ingin tetap mengasuh kedua orang anak penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat juga memohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan untuk bercerai dengan tergugat yang dikomulasikan dengan tuntutan hak pengasuhan anak (hadlanah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka tergugat telah mengajukan jawaban yang dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali dalil penggugat pada poin 6 mengenai tempat tinggal penggugat setelah berpisah bahwa penggugat tidak tinggal di rumah kakak penggugat melainkan di rumah kost, hal mana diakui pula adanya oleh penggugat dalam repliknya. Adapun berkaitan dengan tuntutan hak pengasuhan anak (hadlanah), maka tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tergugat mengambil kedua anak penggugat dan tergugat tersebut semata agar penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹⁹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kembali rukun dengan tergugat, dan juga tergugat tidak pernah menghalangi penggugat untuk menjenguk atau membesuk anaknya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan perceraian yang diajukan penggugat, maka meskipun tergugat pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*de grote langen*). Hal ini bermaksud pula untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, yang tidak dibenarkan adanya berdasarkan ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Demikian pula dengan tuntutan hak pengasuhan anak, maka dalam perkara tersebut berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg. Oleh karenanya pula Majelis Hakim telah memberikan beban pembuktian kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan penggugat yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut merupakan akta yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagai pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti P.1 tersebut juga menerangkan mengenai adanya perkawinan penggugat dengan tergugat. Dengan demikian, bukti penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 yang diajukan penggugat yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran masing-masing atas Anak dan Moh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazran Al-Azam bin Taufik yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut merupakan akta yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 6 Desember 2011, sehingga dengan bukti tersebut merupakan suatu petunjuk bahwa anak yang bernama Nazwan bin taulik dan Moh. Nazran Al-Azam bin Taufik adalah benar anak kandung penggugat dan tergugat. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Keduanya juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi jika dikaitkan dengan gugatan penggugat, maka secara materil keterangan saksi-saksi penggugat tersebut saling mendukung satu sama lainnya serta memiliki relevansi dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat mencapai limit minimal pembuktian sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 8 Mei 2007 di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Luwuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

1. Anak, umur 4 tahun 11 bulan;
2. Anak, umur 1 tahun 3 bulan;

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat suka mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, hal mana penggugat pergi meninggalkan tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi kembali tinggal dan hidup bersama layaknya pasangan suami istri ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa ketika masih hidup bersama, penggugat dan tergugat mengasuh kedua orang anak penggugat dan tergugat secara bersama-sama dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa pada saat penggugat pergi meninggalkan tergugat, penggugat membawa serta kedua orang anak penggugat dan tergugat tersebut, dan tinggal bersama dengan penggugat, namun saat ini kedua orang anak penggugat dan tergugat tersebut tinggal bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Mei 2007, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat tersebut telah memiliki alas hak karena penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adanya fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, yang pernah hidup bersama kemudian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan perselisihan ini menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 bulan lebih, demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali penggugat dan tergugat baik melalui pihak keluarga, Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun melalui mediator yang tidak lagi diindahkan oleh penggugat dan tergugat, maka dengan kondisi demikian dapat dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu pula menambah amar yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan penggugat mengenai hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa adanya fakta semasa penggugat dan tergugat masih hidup rukun sebagai suami istri, kedua orang anak penggugat dan tergugat tersebut diasuh bersama dengan penuh kasih sayang tanpa ada yang pernah menelantarkan keduanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa mengingat usia anak bernama Anak masih berusia 4 tahun 11 bulan, dan anak bernama Anak masih berumur 1 tahun 3 bulan, maka hak pengasuhan anak yang orang tuanya telah bercerai, pada dasarnya tetap berada di bawah penggugat selaku ibu kandungnya sebab tidak terdapat hal-hal yang dipandang beralasan untuk melakukan pengalihan hak pengasuhan anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selain itu fakta bahwa tergugat selaku ayah kandung kedua orang anak tersebut memiliki kebiasaan meminum minuman keras, maka Majelis Hakim memandang pula bahwa demi kepentingan jasmani, rohani dan agama kedua orang anak tersebut lebih terjamin bilamana kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis dua orang anak penggugat dan tergugat berada di bawah hadlanah penggugat selaku ibu kandungnya, namun demi terjaminnya kepentingan anak, baik perkembangan jasmani, rohani serta agama kedua orang anak penggugat dan tergugat tersebut, maka baik penggugat selaku ibu kandung maupun tergugat selaku ayah kandung, masing-masing memiliki hak untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya termasuk biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, terhadap kedua anak tersebut tanpa ada yang boleh saling menghalangi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut sekarang ini tinggal bersama tergugat, dan oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Pengadilan menetapkan kedua orang anak penggugat dan tergugat tersebut berada di bawah hadlanah penggugat, maka Pengadilan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat kedua orang anak penggugat dan tergugat bernama Anak, umur 4 tahun 11 bulan dan Anak, umur 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat,);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Menetapkan anak bernama :
 - a. Anak, umur 4 tahun 11 bulan;
 - b. Anak, umur 1 tahun 3 bulan;berada di bawah hadlanah penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat kedua orang anak tersebut ;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhammad Ridwan, S.H. ,sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag. dan Ruslan Saleh, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan Aryati Yahya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat, di luar hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Lukmin, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Aryati Yahya, S.Ag.

Rincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp	200.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h			291.000,-
		Rp	

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Parigi,
Panitera,

Dra. Ernawati

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)